

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Jasa *Freight Forwarding*

Istilah *freight forwarding* pertama kali disebut di Amerika Serikat pada tahun 1942 dalam *Freight Forwarders Act*, 1942. Kegiatan usaha *freight forwarding* sudah dimulai sejak tahun 1930 oleh beberapa *forwarder* yang melayani jasa pengangkutan di darat dan di air dan hanya melayani pengangkutan domestik. Menurut Morrow Giles dan G. Lloyd Wilson (1943:3) menyebutkan pengertian *freight forwarding* adalah sebagai berikut :

*Freight forwarders or freight forwarding company are the companies engaged in consolidation of small lots of less-than-carload or less-than-truckload freight from shippers, either at their depots or through the pickup services maintained by motor carriers; the forwarding of the consolidated shipments via the services of railroads, steamship lines, or motor truck carriers, usually in carload or truckload lots to destination; and the distribution of the goods to the individual consignees of the small lots at the depots or by motor carrier distributing services.*

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa perusahaan *freight forwarding* adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengurus pengangkutan/pengiriman barang muatan dari kapal laut, juga barang-barang yang berada di gudang melalui pengangkutan mobil, mengurus pengiriman barang melalui kereta api, kapal laut, atau melalui mobil/truk ke tujuan yang diminta/tempat si penerima barang dan pengiriman barang dari gudang si penjual ke tempat si pembeli.


Pengertian jasa *freight forwarding* di Indonesia disebut didalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 1988 yaitu kegiatan usaha yang ditujukan

untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya kegiatan pengiriman barang melalui transportasi udara, laut, dan darat, dengan kegiatan penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi barang, pengepakan barang, penandaan barang, pengukuran barang, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya.

## **2.2 Mekanisme Jasa *Freight Forwarding***

Tujuan dari jasa *Freight Forwarding* ini adalah bagaimana barang milik konsumen/pemilik barang dapat sampai ke tempat yang dituju dan aman sesuai dengan harapan pemilik barang. Biasanya pemilik barang / penjual tidak mau pusing dalam pengiriman barang dengan mempertimbangkan resiko kehilangan / kerusakan barang yang akan dikirim sehingga urusan pengiriman barang diberikan kepada perusahaan *forwarding*. Konsumen perusahaan *forwarding* bukan hanya pemilik barang / penjual tetapi juga perusahaan *forwarding* lainnya yang kapasitasnya lebih kecil untuk melayani para konsumennya. Perusahaan *forwarding* dalam menjalankan usahanya seringkali bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu antara lain perusahaan pengangkutan/pelayaran (transportasi darat, *shipping line*, maupun *air line*), pemilik gudang, perusahaan bongkar muat (PBM), dan perusahaan *cleaning service*. Adapun mekanisme jasa *freight forwarding* dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Mekanisme Jasa *Freight Forwarding*

(Sumber : Sosialisasi Perpajakan yang berjudul Pembahasan Aspek Perpajakan Bisnis *Freight Forwarding* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kojapada tanggal 23 April 2009).

Keterangan:


- Konsumen/pemilik barang melakukan negosiasi harga kepada *freight forwarder* untuk biaya jasa pengurusan pengiriman barang. Disamping itu juga *forwarder* lain dapat meminta jasa *freight forwarding* atas pengiriman barang konsumennya.

- b. Konsumen/pemilik barang membuat pemesanan kepada *freight forwarder* untuk pengurusan pengiriman barang, *handling* impor atau ekspor, penyimpanan barang, dst.
- c. *Freight forwarder* selanjutnya akan melakukan pengurusan dokumen pengangkutan dan mengikutsertakan pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) untuk melakukan kegiatan operasionalnya.
- d. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) akan membuat tagihan kepada *freight forwarder* atas biaya pengangkutan barang.
- e. *Freight forwarder* kemudian membuat tagihan baru (*re-invoicing*) kepada konsumen/pemilik barang atas biaya pengangkutan barang beserta jasa *freight forwardingnya*.
- f. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) membuat tagihan yang langsung atas nama konsumen atas biaya pengangkutan barang kepada *Freight forwarder* dan *Freight forwarder* selanjutnya akan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen/pemilik barang. Jumlah yang ditagih oleh *Freight forwarder* (pemberi jasa) kepada konsumen/pemilik barang (penerima jasa) dari pihak ketiga disebut *reimbursement*.

Bentuk tagihan (*invoice*) yang dibuat, pada prakteknya ada dua skema yang dilakukan. Berdasarkan sosialisasi Perpajakan yang berjudul Pembahasan Aspek Perpajakan Bisnis *Freight Forwarding* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja pada tanggal 23 April 2009, diketahui bahwa:

1. Skema pertama, dimana :

- a. Tagihan pihak ketiga diteruskan tanpa ditambahkan imbalan (*mark-up*).
- b. Dokumen tagihan dari pihak ketiga langsung atas nama konsumen/pemilik barang bukan atas nama *freight forwarder*.
- c. *Freight forwarder* hanya membantu meneruskan tagihan tersebut dari pihak ketiga kepada konsumen/pemilik barang.



(Sumber : Sosialisasi Perpajakan yang berjudul Pembahasan Aspek Perpajakan Bisnis *Freight Forwarding* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kojapada tanggal 23 April 2009).

Dalam skema ini, tagihan pihak ketiga yang diminta ke konsumen terdiri dari biaya pengangkutan darat, THC, biaya *cleaning container*, biaya *lift on/off container*, biaya *shipping line / air line*.


2. Skema kedua, dimana :

- a. Tagihan pihak ketiga tidak diteruskan kepada konsumen/pemilik barang.



- b. Dokumen tagihan dari pihak ketiga atas nama *freight forwarder* bukan atas nama konsumen/pemilik barang.
- c. *Freight forwarder* menerbitkan tagihan baru (*re-invoicing*) kepada konsumen/pemilik barang ditambah mark-up.

Gambar 2.3

Penerbitan Tagihan (*re-invoicing*)

(Sumber : Sosialisasi Perpajakan yang berjudul Pembahasan Aspek Perpajakan Bisnis *Freight Forwarding* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta pada tanggal 23 April 2009).

Dalam skema ini, tagihan *freight forwarder* yang diminta ke konsumen terdiri dari biaya pengangkutan darat, THC, biaya *cleaning container*, biaya *lift on/off container*, biaya *shipping line / air line*, biaya dokumen pengangkutan dan pengiriman (*document fee*), dan biaya jasa *forwarder (agency fee)*.

### 2.3 Manajemen Perpajakan

Menurut Zain (2007:66-67) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan

organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan, perencanaan itu sendiri adalah salah satu unsur yang dilakukan oleh manajemen untuk secara tidak langsung memikirkan dengan matang atas apa yang menjadi tujuan perusahaan sehingga dapat terciptanya tujuan tersebut.

Empat langkah pokok dalam melakukan perencanaan menurut Zain (2007:66)

1. Tetapkan sasaran atau perangkat tujuan
2. Tentukan situasi sekarang
3. Identifikasi pendukung dan penghambat tujuan
4. Kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan

Ke empat langkah pokok tersebut diatas juga berlaku untuk melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Perencanaan tersebut tidak menjadikan seseorang mahir dalam melakukan perencanaan pajak karena untuk bisa ahli dalam perencanaan pajak maka manajemen harus mengetahui secara pasti semua aturan-aturan yang berlaku di perpajakan domestik maupun internasional.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan pengertian perencanaan pajak menurut Zain (2007:67 ) adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya dengan tujuan bagaimana mengendalikan dan dapat mengifisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah melalui penghindaraan pajak (*tax avoidance*) tidak

dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Pengindaran pajak disini dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang sudah diatur di Undang-undang perpajakan sehingga perusahaan tetap bisa melakukan perencanaan pajak tanpa harus melakukan penyelundupan pajak. Perencanaan pajak dapat dilakukan terhadap semua aspek perpajakan baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai.

### **2.3.1 Manfaat Perencanaan Pajak**

Beberapa manfaat dalam pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat adalah sebagai berikut ( Tarigan,2005:26) :

1. Penghematan Kas Keluar

Apabila perusahaan menganggap pajak sebagai unsur pengurang laba atau pajak sebagai biaya yang harus ditanggung perusahaan, maka dengan meminimalkan biaya tersebut maka perusahaan mempunyai alokasi dana yang dapat dipergunakan untuk transaksi lainnya dalam kegiatan usaha perusahaan.

2. Mengatur Aliran Kas Perusahaan

Dengan Perencanaan Pajak yang matang, dapat diestimasikan kebutuhan kas yang nantinya akan dipergunakan untuk pembayaran pajak dan menentukan saat pembayarannya sehingga perusahaan dapat lebih akurat dalam menyusun anggarannya.



### Contoh Kasus:

Mengurangi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan potongan harga yang menjadi dasar pengenaan pajak menurut UU PPN 1984 pasal 1 angka 17 salah satunya adalah Harga jual dan juga penggantian. Dalam angka 18 dijelaskan bahwa “harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan UU ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak”.

Sedangkan “penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan UU ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak”.

Tanpa disadari pengecualian potongan harga sebagai DPP yang tercantum dalam faktur pajak dapat dijadikan tax planning yang cukup menguntungkan bagi WP tetapi menyakkan bagi DJP. Bagaimanakah caranya? Ya, dengan memberikan persentase potongan harga yang dinilai manajemen masih menguntungkan.

Sering melakukan ekspor BKP/JKP daripada penyerahan dalam negeri. Tarif PPN untuk ekspor BKP/JKP yang 0% sebaiknya dimanfaatkan PKP untuk lebih memaksimalkan ekspornya daripada penyerahan dalam negeri. Bukan hanya tarif pajaknya saja yang jauh lebih rendah tapi juga keuntungan dalam

pengkreditan pajak masukan yang menggiurkan pun siap didapat. Seperti yang kita tahu bahwa PPN yang harus PKP bayar adalah sejumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan.

Contoh kasus :

PT Magetan Aman adalah PKP yang bergerak dalam industry baja. Selain melakukan penyerahan hasil industrinya di dalam negeri, PT Magetan Aman juga melakukan ekspor hasil produksinya. Pada masa pajak Januari 2012 mempunyai pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar 100 juta dan juga melakukan ekspor ke Negara Palestina sebesar 2 M. Berapakah jumlah PPN yang harus dibayar PT Magetan Aman pada masa pajak januari 2012?

Jawab:

Pajak keluaran atas ekspor BKP :  $0\% \times 2 \text{ M} = 0$

Pajak masukan yang dapat dikreditkan = 100 juta

Pajak Keluaran – pajak masukan =  $0 - 100 \text{ juta} = \text{lebih bayar } 100 \text{ juta}$

Mari kita andaikan jika penyerahan sebesar 2 M itu dilakukan dalam negeri (bukan ekspor), maka

Pajak keluaran atas penyerahan BKP :  $10\% \times 2 \text{ M} = 200 \text{ juta}$

Pajak keluaran – pajak masukan =  $200 \text{ juta} - 100 \text{ juta} = \text{kurang bayar } 100 \text{ juta}$ . Jadi, berdasarkan contoh di atas terlihat bahwa ekspor BKP/JKP sangat menguntungkan pihak WP.

## 2.4 Konsep Pajak Pertambahan Nilai

### 2.4.1 Sejarah Pajak Pertambahan Nilai

Dalam sejarah Pajak Pertambahan Nilai di dunia, Indonesia tergolong masih baru dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai yaitu pada tahun 1985. Pajak Pertambahan Nilai pertama kali diperkenalkan oleh seorang industriawan Jerman yang bernama Carl Friedrich von Siemens pada tahun 1918, sedangkan negara yang pertama kali menerapkan Pajak Pertambahan Nilai adalah Perancis pada tahun 1954. Setelah itu disusul Denmark pada tahun 1967, Jerman pada tahun 1968 dan diikuti Belanda pada tahun 1969. Indonesia mulai menerapkan Pajak Pertambahan Nilai setelah munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (sumber: [www.perpustakaan.depkeu.go.id](http://www.perpustakaan.depkeu.go.id))

Sebelum Pajak Pertambahan Nilai diterapkan di Indonesia, Indonesia menerapkan Pajak Penjualan (PPn) yang dipungut dengan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1953 yang dikenal sebagai Undang-Undang Pajak Penjualan 1951. Sifat pemungutan Pajak Penjualan adalah *single stage tax* pada tingkat pabrikan sehingga Pajak Penjualan disebut juga *a manufacture's sales tax*. Pajak Penjualan juga dikenakan atas kegiatan impor barang (pemasukan barang dari luar negeri ke daerah pabean). Dalam pelaksanaannya, Pajak Penjualan masih bersifat kumulatif, seperti Pajak Peredaran yang digantikannya.

Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 yang disebut juga sebagai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menggantikan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 bertujuan untuk menghindari sifat kumulatif dari pemungutan Pajak Penjualan, bersamaan dengan program reformasi sistem perpajakan nasional tahun 1983.

#### **2.4.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Sebelum membahas Pajak Pertambahan Nilai, perlu diketahui definisi dari pajak itu sendiri. Menurut Soemitro (1998), definisi Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (dalam **Mardiasmo**, 2011:1)

Menurut Feldmann(1949), definisi Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada pengusaha, (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. (dalam **Ilyas&Burthson**, 2010:6)

Menurut buku Rosdiana & Tarigan (2005:145) mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

*The VAT is a tax on the value added by a firm to its products in the course of its operation. Value added can be viewed either as the difference between firm's sales and its purchase during an accounting period, or as the sum of its wage, profits, rent, interest, and other payments not subject to the tax during that period.*

Jika diartikan maka, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas nilai tambah produk-produk yang dihasilkan dalam kegiatan bisnisnya. Nilai tambah

bisa dilihat sebagai selisih antara penjualan dengan pembelian selama periode akuntansi, atau jumlah atas pembayaran upah, laba usaha, biaya sewa, bunga dan pengeluaran lainnya yang bukan objek pajak selama periode akuntansi yang bersangkutan.

### **2.4.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai**

Ada tujuh karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Barang atau Jasa seperti yang diuraikan Ben Terra (1988), yang dikutip oleh Untung Sukardji (2009:28) dalam bukunya yang berjudul *Pajak Pertambahan Nilai*, dengan rincian sebagai berikut :

#### **1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung**

Sebagai Pajak Tidak Langsung, Pajak Pertambahan Nilai mempunyai dua karakteristik yaitu beban pajak dipikul oleh pihak yang mengonsumsi barang atau jasa tetapi tanggung jawab pembayaran pajak kepada negara bukan pada pihak yang memikul pajak.

#### **2. Pajak Objektif**

Sebagai Pajak Objektif, timbulnya kewajiban Pajak Pertambahan Nilai disebabkan adanya taatbestand, dimana keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak.

#### **3. Multi Stage Tax**

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi yaitu mulai dari tingkat pabrikan, tingkat pedagang besar sampai dengan tingkat pedagang pengecer.



4. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara metode pengurangan tidak langsung / metode pengkreditan / metode faktur.

Dengan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*) maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan mengurangi Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar kepada pemasok yang disebut dengan Pajak Masukan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pihak pembeli yang disebut dengan Pajak Keluaran. Kemudian dengan metode pengkreditan maka pajak yang telah dibayar (kredit pajak) dapat diperoleh kembali sehingga beban pajak yang dipikul akan tetap sama. Untuk dapat menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran maka pengusaha harus membuat dokumen penunjang yang dinamakan Faktur Pajak, dan metode ini disebut metode faktur.

5. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang dan atau jasa yang dilakukan didalam negeri (Daerah Pabean).

6. Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral.

Sifat netralitas dilihat pada saat barang yang akan diekspor, barang tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena di negara tempat tujuan barang tersebut akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perpajakan dinegara tersebut.

7. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda.

Tujuan Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk menghilangkan adanya pengenaan pajak berganda melalui cara pemungutannya. Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambahnya saja.

Dari uraian diatas dapat dilihat meskipun Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap mata rantai produksi atau jalur distribusi tetapi tidak menimbulkan efek ganda (*cascade effect*) karena dipungut atas nilai tambahnya saja. Dengan kata lain Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang terutang atas nilai tambah suatu barang dan atau jasa yang dikonsumsi di dalam negeri.

Yang dimaksud dengan nilai tambah menurut Tait (1991:4) adalah sebagai berikut :

*Value added is the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer, or circus owner) add to his raw material or purchases (other than labor) before selling the new or improved product or service. That is, the inputs (the raw materials, transport, rent, advertising, and so on) a bought, people are paid wages to work on these inputs and, when the final goods or service is sold, some profit is left. So value added can be looked at from the additive side (wages plus profit) or form substructure side (ouput minus inputs). Value added = wages + profit = output – input.*

Apabila diartikan, maka nilai tambah adalah suatu nilai yang dibentuk ketika pabrikan, agen iklan, peñata rambut, petani, pelatih kuda, atau pemilik sirkus menambahkan bahan baku yang berkaitan dengan kegiatan usahanya atau pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti biaya bahan baku, penyusutan, biaya transportasi, biaya sewa, telepon, listrik, biaya bunga, biaya iklan, gaji/upah yang dibayarkan dan laba yang diinginkan oleh pengusaha sebelum barang atau jasa dijual ke konsumen. Nilai tambah = upah + laba = *output – input*. Jadi nilai tambah tidak hanya berkaitan dengan kegiatan produksi (mengolah bahan

barang menjadi barang dengan bentuk yang baru), melainkan juga berkaitan dengan kegiatan distribusi, kegiatan jual-beli, maupun kegiatan hiburan.

#### 2.4.4 Metode Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Tait (1991:18), ada tiga metode dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas suatu barang atau jasa yaitu :

##### 1. Metode Penambahan (*addition method*)

Berdasarkan metode ini, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari penjumlahan seluruh unsur-unsur yang membentuk nilai tambah dikalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh : Harga jual barang A : Rp 10.000

Dasar pembuatan harga jual terdiri dari :

Harga beli : Rp 6.000

Biaya penyusutan : Rp 500

Biaya sewa : Rp 1.000

Biaya gaji : Rp 1.000

Biaya pemasaran : Rp 500

Laba usaha : Rp 1.000

Total : Rp 10.000

Dari rincian diatas, nilai tambah barang A tersebut sebesar 4.000 (penjumlahan biaya-biaya selain harga beli). Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas barang A sebesar :  $10\% \times 4.000 = 400$ .

##### 2. Metode Pengurangan Langsung (*direct subtraction method*)

Berdasarkan metode ini, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari pengurangan harga beli dari harga jual dikalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh : Harga jual barang A : Rp 10.000

Harga beli barang A : Rp 6.000

Selisih harga jual dengan harga beli : Rp 4.000

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas barang A adalah selisih harga jual dengan harga beli dikali tarif yaitu :  $10\% \times 4.000 = 400$

### 3. Metode Pengurangan Tidak Langsung (*indirect subtraction method*)

Berdasarkan metode ini, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari selisih antara Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat membeli barang dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut pada saat menjual barang tersebut. Metode ini disebut juga sebagai metode faktur (*invoice method*) atau metode pengkreditan (*credit method*) karena dalam pengkreditan pajak harus ada alat bukti yang dinamakan Faktur Pajak yang berfungsi sebagai bukti pemungutan dan bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh : Harga jual barang A : Rp 10.000

PPN yang dipungut ( $10\% \times 10.000$ ) : 1.000

Harga beli barang A : Rp 6.000

PPN yang dibayar ( $10\% \times 6.000$ ) : 600

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang : 400

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menerapkan metode pengurangan tidak langsung yang lebih dikenal sebagai metode pengkreditan.

### 2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dalam pasal 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, disebutkan ada lima macam Dasar Pengenaan Pajak yaitu :

#### 1. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

#### 2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

#### 3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang, yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak.

#### 4. Nilai Ekspor



Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.

#### 5. Nilai Lain

Nilai Lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak bagi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

#### **2.4.6 Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, ada 6 kategori untuk menentukan kapan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai :

1. Pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
2. Pada saat impor Barang Kena Pajak
3. Pada saat ekspor Barang Kena Pajak
4. Pada saat dimulai pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pada saat pembayaran dalam hal :
  - a. Pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
  - b. Pembayaran diterima sebelum pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## **2.4.7 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Freight Forwarding***

### **2.4.7.1 Dasar Hukum**

Sampai saat ini belum ada peraturan pajak yang mengatur secara khusus perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *freight forwarding*, tetapi ada beberapa ketentuan yang bisa dipakai sebagai dasar hukum perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *freight forwarding* antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009
2. Peraturan Menteri Keuangan No.38/PMK.011/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Masing-masing dasar hukum perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *freight forwarding* akan dijelaskan dibawah ini :

#### **1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009**

Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini

Dalam pasal 4 disebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak Pertambahan Nilai adalah penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

## **2. Peraturan Menteri Keuangan No.38/PMK.011/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.**

Ketentuan pasal 2 diubah dengan menambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf l dan m, sedangkan yang berhubungan dengan jasa *forwarding* adalah huruf m, yang berbunyi, untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

### **2.4.7.2 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.**

Dari uraian dasar hukum diatas, maka bisa dikatakan bahwa jasa *freight forwarding* termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak, sehingga dalam pelaksanaannya *forwarder* harus memungut Pajak Pertambahan Nilai atas jasa yang diberikannya kepada konsumen. Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas jasa *freight forwarding*, maka Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan adalah sebesar Penggantian. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tergantung dari bentuk tagihan yang dibuat apakah *reimbursement* atau tidak (tagihan biasa) atas jasa *freight forwarding* yang dibuat, yaitu :

1. *Reimbursement*, dimana jumlah yang ditagih pemberi jasa (*freight forwarder*) kepada penerima jasa (konsumen/pemilik barang) adalah tagihan (*invoice*) dari pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) yang dibuat langsung atas nama konsumen/pemilik barang/penjual, sedangkan *freight forwarder* hanya meneruskan tagihan tersebut ke konsumen/pemilik barang. Tagihan *reimbursement* ini tidak memenuhi pengertian sebagai

Penggantian (semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa). Berdasarkan penjelasan dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-807/PJ.53/2004 tanggal 10 September 2004, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-766/PJ.53/2004 tanggal 27 Agustus 2004 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S- 917/PJ.53/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Freight Forwarding* maka Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai bukanlah sebesar *reimbursement* ini tetapi sebesar tagihan *freight forwarder* atas jasanya saja kepada konsumen/pemilik barang.

Contohnya,

- i. PT Astra meminta PT Jaya (*freight forwarder*) untuk mengirim mobil yang sudah selesai diproduksi dari pabriknya di Karawang, Jawa Barat ke dealer A yang berada di kota Siantar, Sumatera Utara.
- ii. PT Jaya kemudian meminta PT Samudera (pihak ketiga) untuk mengirim mobil melalui kapal laut ke Pelabuhan Belawan, Medan. Setelah itu PT Jaya meminta PT Bongkar untuk melakukan bongkar muat barang dari kapal. Kemudian PT Roda (pihak ketiga) mengirim dari Belawan ke kota Siantar dengan truk.
- iii. Atas biaya pengiriman kapal, PT Samudera mengirim tagihan (*invoice*) kepada PT Jaya sebesar Rp 5.000.000 langsung atas nama PT Astra. PT Bongkar mengirim tagihan (*invoice*) bongkar muat kepada PT Jaya sebesar Rp 1.000.000 langsung atas nama PT Astra. PT Roda mengirim tagihan biaya pengangkutan kepada PT Jaya sebesar Rp 2.000.000 langsung atas

nama PT Astra. Lalu PT Jaya sendiri juga membuat tagihan atas jasa *freight forwarding* sebesar Rp 3.000.000 atas nama PT Astra.

- iv. Selanjutnya *forwarder* akan mengirim ketiga tagihan ini kepada PT Astra. Dalam hal ini PT Jaya memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada PT Astra hanya atas jasa *freight forwarding*nya saja sebesar Rp 300.000 (10% x Rp 3.000.000), sedangkan masing-masing penyerahan sebesar Rp 5.000.000, Rp 1.000.000 dan Rp 2.000.000 tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Tagihan *forwarder*, dimana tagihan pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) dibuat atas nama *freight forwarder* sehingga pemberi jasa (*freight forwarder*) membuat tagihan baru atas nama *freight forwarder* kepada penerima jasa (konsumen/pemilik barang) untuk menagih biaya pengangkutan dari pihak ketiga ditambah dengan biaya jasa *freight forwarding*. Tagihan ini telah memenuhi pengertian sebagai Penggantian (semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa). Berdasarkan penjelasan dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-807/PJ.53/2004 tanggal 10 September 2004, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-766/PJ.53/2004 tanggal 27 Agustus 2004 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S- 917/PJ.53/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Freight Forwarding*, maka besarnya Dasar Pengenaan Pajak adalah total biaya dalam tagihan baru yang dibuat atas nama *forwarder* sendiri.



Contohnya,

- i. Dalam contoh yang sama diatas, apabila PT Samudera mengirim tagihan (*invoice*) biaya pengiriman kapal kepada PT Jaya sebesar Rp 5.000.000 atas nama PT Jaya, kemudian PT Bongkar mengirim tagihan (*invoice*) bongkar muat kepada PT Jaya sebesar Rp 1.000.000 atas nama PT Jaya, serta tagihan biaya pengangkutan PT Roda kepada PT Jaya sebesar Rp 2.000.000 atas nama PT Jaya, maka PT Jaya harus membuat tagihan baru (*re-invoicing*) sebesar Rp 11.000.000 atas nama PT Astra untuk menagih biaya pengangkutan dan bongkar muat dari pihak ketiga sekaligus tagihan atas jasa *freight forwardingnya*.
- ii. Dalam hal ini kewajiban PT Jaya memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada PT Astra atas jasa *freight forwardingnya* sebesar Rp 1.100.000 ( $10\% \times \text{Rp } 11.000.000$ ).

## 2.5 Laporan Keuangan

### 2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Menurut Soemarsono (2004: 34) “Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak diluar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan”. Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7

(Revisi 2009), “ Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

### **2.5.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), “tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi”. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), “dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas”. Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

### **2.5.3 Komponen Laporan keuangan**

Menurut PSAK No.1 Paragraf 49 (Revisi 2009), “laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen – komponen berikut ini:

- a. neraca,
- b. laporan laba rugi,
- c. laporan perubahan ekuitas,

- d. laporan arus kas,
- e. catatan atas laporan keuangan.”

#### **a. Neraca**

Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu maksudnya adalah menunjukkan keadaan keuangan pada tanggal tertentu biasanya pada saat tutup buku. Neraca minimal mencakup pos – pos berikut (PSAK No.1 Paragraf 49, Revisi 2009):

- 1) aktiva berwujud,
- 2) aktiva tidak berwujud,
- 3) aktiva keuangan,
- 4) investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas,
- 5) persediaan,
- 6) piutang usaha dan piutang lainnya,
- 7) kas dan setara kas,
- 8) hutang usaha dan hutang lainnya,
- 9) kewajiban yang diestimasi,
- 10) kewajiban berbunga jangka panjang,
- 11) hak minoritas,
- 12) modal saham dan pos ekuitas lainnya.

#### **b. Laporan Laba Rugi**

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu (Munawir, 2000: 26). Tujuan pokok laporan laba rugi adalah melaporkan kemampuan riil perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang

diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos – pos berikut (PSAK No.1 Paragraf 56, Revisi 2009) :

- 1) Pendapatan,
- 2) Laba rugi usaha
- 3) Beban pinjaman
- 4) Bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas,
- 5) Beban pajak,
- 6) Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan,
- 7) Pos luar biasa,
- 8) Hak minoritas,
- 9) Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

### **c. Laporan Arus Kas**

Menurut Kieso dkk (2001: 372), “Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas dan perubahan bersih kas dari kegiatan operasi, investasi serta pembiayaan perusahaan selama suatu periode, dalam bentuk yang dapat merekonsiliasi saldo kas awal dan akhir”. Laporan arus kas menurut IAI (2007) adalah laporan yang menunjukkan informasi mengenai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan kas (penerimaan dan pengeluaran) atau setara kas selama satu jangka waktu (periode) tertentu.

Berdasarkan karakteristik transaksi dan peristiwa lainnya dari setiap jenis kegiatan arus kas dikembangkan menjadi 3 bagian yaitu: arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Secara ringkas, arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan seperti yang dinyatakan dalam PSAK No 2 Alinea 12 sampai 16 (2007: 2.4) adalah sebagai berikut ;

#### **Aktivitas Operasi**

12 Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator

yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan.

13 Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- (a) penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
- (b) penerimaan kas dari royalti, *fees*, komisi, dan pendapatan lain;
- (c) pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
- (d) pembayaran kas kepada karyawan;
- (e) penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya;
- (f) pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
- (g) penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan.



Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi bersih. Arus kas yang menyangkut transaksi semacam itu merupakan arus kas dari aktivitas investasi.

14 Perusahaan sekuritas dapat memiliki sekuritas untuk diperdagangkan sehingga sama dengan persediaan yang dibeli untuk dijual kembali. Karenanya, arus kas yang berasal dari pembelian dan penjualan dalam transaksi atau perdagangan sekuritas tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Sama halnya dengan pemberian kredit oleh lembaga keuangan juga harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, karena berkaitan dengan aktivitas penghasil utama pendapatan lembaga keuangan tersebut.

### **Aktivitas Investasi**

15 Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

- (a) pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri;
- (b) Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain;

- (c) Perolehan saham atau instrument keuangan lain;
- (d) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta perlunasanya( kecuali dilakukan oleh lembaga keuangan)
- (e) Pembayaran kas sehubungan dengan *futures contracts*, *forward contracts*,*option contract*, dan *swap contract* kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan perdagangan (*dealing or trading*) atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan;

#### **Aktivitas Pendanaan**

16. pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:

- (a) Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya;
- (b) Pembayaran kas kepada pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan;
- (c) Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek dan pinjaman lainnya
- (d) Perlunasan pinjaman;
- (e) Pembayaran kas oleh penyewa (*lessee*) untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan (*finance lease*).

Berikut adalah contoh format Laporan Arus Kas :

<b>LAPORAN ARUS KAS</b>	
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL</b>	
<b>31 DESEMBER 2011</b>	
<b>(disajikan dalam jutaan rupiah)</b>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
Penerimaan kas dari pelanggan	504,552
Pembayaran kas kepada pemasok	(289,658)
Pembayaran beban usaha	(53,243)
Penerimaan (pembayaran) kegiatan usaha lainnya	792
Pembayaran pajak	(51,356)
<b>KAS BERSIH YANG DIHASILKAN DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>111,087</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Penambahan aset tetap	(52,551)
Hasil penjualan aset tetap	779
Penurunan aset lain-lain	(856)
<b>KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>(52,628)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Pembayaran fasilitas hutang bank jangka pendek	(1,602)
Penerimaan (pembayaran) fasilitas kredit investasi	(5,200)
Pembayaran dividen	(47,964)
Pembayaran aset sewa pembiayaan	354
Tambahan modal yang disetor	(394)
<b>KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>(54,806)</b>
<b>KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>3,653</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>79,449</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>83,102</b>

## 2.6 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh :

1. Santi Dewi Wijaya tahun 2007 dengan judul Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalisasi Beban Pajak dan Pengaruhnya

Terhadap Laporan Keuangan di PT X dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pajak akan membantu membuat pajak terhutang menjadi lebih kecil sehingga dapat mempengaruhi laba/rugiperusahaan.

2. Vilia Nyoto tahun 2009 dengan judul Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Fiskal PT "X" di Surabaya dapat disimpulkan bahwa Transaksi seperti ini menimbulkan pengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan pada pos persediaan, sehingga harus dihitung besarnya Harga Pokok Penjualannya. Hasil akhir analisa penelitian terhadap PT."X" dapat disimpulkan bahwa dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari impor inden dan impor sendiri.
3. Bambang Dwi tahun 2013 dengan judul Penerapan Akuntansi PPN dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan di PT Grande Family View dapat disimpulkan bahwa laba perusahaan menjadi lebih tinggi dikarenakan PPN yang menjadi beban perusahaan yang jumlahnya besar.
4. Sitty Zochra Yahya tahun 2013 dengan judul Analisis Perhitungan Perpajakan serta dampaknya terhadap Laporan Arus Kas pada PT Menara Tiga Kota Gorontalo dapat disimpulkan bahwa rendahnya laba perusahaan dapat memperkecil beban pajak yang akan dibayarkan.
5. Darmoko tahun 2013 dengan judul Perlakuan Akuntansi PPN dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Perusahaan Karoseri



Adi Wijaya Madiun dapat disimpulkan bahwa PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan ke dalam HPP, perlakuan tersebut berdampak pada penurunan nilai laba kotor perusahaan.

Tabel 2.1

## Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Santi Dewi Wijaya (2007)	“Penerapan Perencanaan Sebagai Upaya Meminimalisasi Beban Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan di PT X”	Analisis Kualitatif	Untuk dapat melakukan penghematan pajak, Tn. L harus memilih metode rata-rata untuk penilaian persediaan dan metode saldo menurun untuk penyusutan aktiva.	Aspek perpajakan mempunyai pengaruh yang sama yaitu pada Laporan Laba Rugi	Pada penelitian sebelumnya, melakukan penghematan pajak pada persediaan, sedangkan pada penelitian ini adalah DPP PPN
2.	Vilia Nyoto (2009)	“Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Fiskal PT “X” di Surabaya”	Analisis Kualitatif	Transaksi seperti ini menimbulkan pengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan pada pos persediaan, sehingga harus dihitung besarnya Harga Pokok Penjualannya. Hasil akhir analisa penelitian terhadap PT.”X” dapat disimpulkan bahwadengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari impor inden dan impor sendiri	Aspek perpajakan mempunyai pengaruh yang sama yaitu pada Laporan Laba Rugi.	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah pada obyek PPN yang diteliti.



No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Bambang Dwi (2013)	“Penerapan Akuntansi PPN dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan di PT Grande Family View”	Analisis Kualitatif	Laba perusahaan menjadi lebih tinggi dikarenakan PPN yang menjadi beban perusahaan yang jumlahnya besar.	Penerapan perencanaan pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai berkaitan dengan pengaruh terhadap Laporan Keuangan	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah pada obyek dan Metode manajemen PPN yang diteliti.
4.	Sitty Zochra Yahya(2013)	“Analisis Perhitungan Perpajakan serta dampaknya terhadap Laporan Arus Kas pada PT Menara Tiga Kota Gorontalo”	Kualitatif deskriptif	Rendahnya laba perusahaan dapat memperkecil beban pajak yang akan dibayarkan.	Penerapan perencanaan pajak untuk melakukan penghematan dan pengaruhnya terhadap Laporan Laba Rugi.	Penelitian sebelumnya perencanaan pajak dilakukan pada Persediaan. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada PPN.
5.	Darmoko (2013)	“Perlakuan Akuntansi PPN dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun”	Analisis Kualitatif	Perusahaan telah menerapkan metode perhitungan <i>Credit Method</i> , sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 (tentang PPN dan PPnBM) yaitu mengakui adanya PPN Masukan saat melakukan pembelian bahan dan PPN Keluaran saat melakukan penjualan produk.	Penerapan Manajemen PPN untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pada Laporan Keuangan perusahaan.	Perbedaan nya adalah terletak pada manajemen PPN.

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2014